





TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Penggugat Menerima putusan pengadilan



Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.



Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.



Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.



Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negri.

